

## Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana di Aplikasi IFPE Syariah

Imam Wahyudi

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

[imamwahyudi12694@gmail.com](mailto:imamwahyudi12694@gmail.com)

**Abstrak:** Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi keuangan syariah (*fintech*) telah berkembang pesat, salah satunya adalah aplikasi IFPE Syariah. Namun, aplikasi IFPE Syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan risiko, dan peningkatan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah perlu dilakukan agar pengelolaan dana dalam aplikasi IFPE Syariah menjadi lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penulis juga akan menyajikan teori dan konsep keuangan syariah untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan pada aplikasi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tinjauan pustaka: Penelitian ini membahas beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Studi teoretis: Penelitian ini membahas definisi keuangan syariah, prinsip-prinsip keuangan syariah, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Aplikasi *fintech* syariah: Penelitian ini membahas definisi *fintech* syariah, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aplikasi MyIFPE. Tantangan implementasi: Penelitian ini membahas beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana, seperti keterbatasan produk dan layanan, kurangnya standar dan regulasi

**Kata-kata Kunci:** Pengelolaan dana, Prinsip Syariah, *Fintech* Syariah

**Abstract:** In recent years, the development of Islamic financial technology (*fintech*) has grown rapidly, one of which is the IFPE Syariah application. However, the IFPE Syariah application still has several challenges such as compliance with sharia principles, managing risks and increasing trust in users. Therefore, the implementation of sharia principles is needed to be more effective in managing funds in the IFPE Syariah application. This study uses qualitative research methods to collect and analyze data. The author will also provide Islamic financial theories and concepts to analyze sharia principles in financial management in sharia applications. The purpose of this study is to contribute to the development of sharia finance that is more appropriate with sharia principles and meets user needs. Literature review: This study discusses several previous studies related to the implementation of sharia principles in fund management. Theoretical study: This study discusses the definition of sharia finance, the principles of sharia finance, and the implementation of sharia principles in fund management. Sharia *fintech* application: This study discusses the definition of sharia *fintech*, the development of sharia *fintech* in Indonesia, and the implementation of sharia principles in the MyIFPE application. Implementation challenges: This study discusses several challenges faced in implementing sharia principles in fund management, such as limited products and services, lack of standards and regulations, innovation and technology, and education and awareness.

**Keywords:** Fund management, Sharia Principles, Sharia *Fintech*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dana yang efektif dan efisien merupakan hal yang sangat penting dalam keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah telah berkembang secara pesat. Salah satunya adalah aplikasi IFPE Syariah. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aplikasi ini mampu membuat laporan keuangan yang komprehensif, yang terdiri dari 11 topik dan 9 *financial engine* yang mencakup berbagai hal hingga maqashid syariah (Abdul Choliq, 2025). Perencanaan keuangan dalam syariah Islam yaitu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki dalam manajemen keuangan, serta tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam yaitu Alquran dan hadis (Yuyun Wahyudi, 2021). Karena setiap teknologi baru yang muncul tentu dipersiapkan untuk memudahkan masyarakat. Khususnya *fintech* syariah memiliki tujuan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi dan kemajuan masyarakat (Portal Islam, 2024).

Namun, aplikasi MyIFPE Syariah masih memiliki beberapa tantangan seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, mengelola risiko serta meningkatkan kepercayaan kepada pengguna. Oleh karena itu, diperlukanlah implementasi prinsip-prinsip syariah agar lebih efektif dalam pengelolaan dana di aplikasi IFPE Syariah.

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Daripada itu, prinsip-prinsip syariah harus menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip Islam sendiri yaitu untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan umat manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Ma'idah ayat 90)*

Dalil di atas menunjukkan bahwa praktik maysir diharamkan. Maka Implementasi dan prinsip-prinsip syariah harus di tegakkan.

Selain itu, pengelolaan dana syariah juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti pengelolaan risiko, pengelolaan dana, dan pengelolaan investasi. Oleh karena itu, diperlukanlah penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana di aplikasi IFPE Syariah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan keuangan syariah yang lebih tepat dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang sifatnya adalah deskriptif dengan menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang

diperlihatkan dalam penelitian kualitatif memiliki dasar dan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu untuk fokus sesuai data di lapangan (Salma, 2023). Ada dua sumber yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder, data primer yaitu diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan observasi dalam aplikasi, serta data sekunder yaitu sumber yang ada seperti laporan atau basis data. Data sekunder digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang sudah ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama digunakan yaitu adalah pendekatan *CaseStudies* yaitu dengan cara eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Maka dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur melihat berbagai penelitian jurnal yang mirip dengan penelitian penulis. Pendekatan yang kedua adalah *Groundedtheory* yaitu dengan menarik generalisasi yang diamati atau dianalisis secara induktif. Dalam pendekatan ini peneliti melihat dan menganalisis aplikasi yang ada yaitu MyIFPE terkait dengan fitur-fitur yang tersedia (Salmaa, 2023). Subjek penelitian ini merujuk kepada aplikasi dan merujuk kepada penelitian yang mirip dengan peneliti penulis dengan fokus mendapatkan informasi dan fakta. Sebagaimana dijelaskan oleh Ari Kunto (2016, hlm 26). Individu atau kelompok yang menjadi target penelitian, dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang penting untuk memperoleh data mengenai variabel data penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah aplikasi MyIFPE, Artikel, Jurnal atau buku. Sehingga memberikan informasi yang lengkap terkait topik penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Aplikasi MyIFPE. 23 November 2024 pada saat pelatihan. Dan akan dilakukan kembali pada tanggal 10 Maret 2025 dengan pengguna MyIFPE syariah. Metode Observasi yaitu proses untuk penelitian dengan cara pengamatan secara sistematis dari aktivitas manusia dengan pengaturan fisik yaitu dimana kegiatan itu tersebut berlangsung secara alami dan bersifat alami untuk menghasilkan sebuah keaslian atau fakta. Menurut Morris (1983: 906) menjelaskan bahwa observasi yaitu usaha dengan catat mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Dikatakan juga bahwa observasi yaitu dengan teknik kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan apa yang dilihat. Metode Studi dokumentasi yaitu metode yang menggunakan pengumpulan data, menganalisa, dan menginterpretasi data yang diperoleh dengan berbagai dokumen atau sumber tertulis. Metode ini diterapkan untuk mendapatkan data-data seperti sejarah, visi dan misi, struktural, fasilitas, organisasi, dan aspek lainnya yang diperlukan. Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi foto-foto fitur aplikasi visi dan misi aplikasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan mengonfirmasi jawaban atas permasalahan penelitian yang sedang diteliti (Kurnia Wibowo, 2024). Teknik keabsahan data Menggunakan penelitian kualitatif maka perlu dilakukan sebuah uji untuk membuktikan kebenaran data. Triangulasi adalah teknik yang di gunakan dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu : (1). Triangulasi metode, (2) Triangulasi sumber data, (3) Triangulasi teori. Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Peneliti untuk menemukan informasi yang baik dan yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui

berbagai metode dan sumber perolehan data. Trianggulasi teori yaitu hasil akhir peneliti kualitatif berupa temuan hasil kesimpulan yang dihasilkan (Dqlab.id, 2021). Teknik analisis data kualitatif dilakukan berlangsung secara terus menerus dan interaktif dilakukan hingga tuntas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data : data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi.
2. Reduksi Data : proses seleksi data, data mana yang bisa memberikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.
3. Penyajian Data : menyajikan data sehingga dapat menjadikan data tersebut mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dibaca dan di mengerti.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : adalah hasil akhir dari data yang telah di dapatkan kemudian telas di seleksi dan di sajikan maka data tersebut baru. Langkah-langkah penelitian yaitu dengan Tahap Persiapan Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memahami Aplikasi MyIFPE, Fitur-fitur yang ada, prinsip-prinsip syariah, Implementasinya dalam keuangan syariah . Observasi ini memberikan gambaran awal yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyusun penelitian. Untuk memperlancar tahap ini, peneliti melihat dan menganalisis penelitian-penelitian yang mirip kemudian dilakukan observasi mendalam. Pada tahap pelaksanaan adalah inti dari suatu penelitian, maka pada tahap ini peneliti sudah pernah menggunakan aplikasi MyIFPE kemudian mencari sumber-sumber prinsip-prinsip syariah dalam peneliti-peneliti yang lain.
  - a. Peneliti mengamati tentang aplikasi Syariah MyIFPE serta fitur-fiturnya.
  - b. Peneliti melakukan sumber-sumber prinsip-prinsip syariah dalam peneliti-peneliti yang lain.
  - c. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi MyIFPE serta prinsip-prinsip syariahnya.
  - d. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar dapat diketahui masalah-masalah yang belum atau terlewatkan pada waktu pengumpulan data. Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan ke dalam bentuk penelitian, mengacu pada aturan penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Institut Mamba'ul 'Ulum Surakarta, terutama di Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data

#### Data Umum

1. Nama aplikasi: MyIFPE Syariah
  2. Tujuan aplikasi: Pengelolaan dana syariah
  3. Target pengguna: Nasabah yang ingin melakukan pengelolaan dana syariah
- Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah

1. Prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam aplikasi MyIFPE

2. Cara implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana
  3. Fitur dan fungsi aplikasi yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah
- Pemastian Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Syariah

1. Mekanisme dan prosedur yang digunakan aplikasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah
2. Cara aplikasi menangani kesalahan atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana

#### Manfaat dan Tantangan

1. Manfaat menggunakan aplikasi MyIFPE dalam pengelolaan dana syariah
2. Tantangan yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi MyIFPE dalam pengelolaan dana syariah

#### Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah

aplikasi MyIFPE menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Yang perlu kita ketahui sebelum memasuki aplikasi MyIFPE dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah utama dalam keuangan adalah mengharap rida Allah SWT: setiap segala aktivitas keuangan harus sesuai dengan ajaran Islam. Maka untuk *Fintech* syariah harus mematuhi beberapa prinsip (Soemitra, 2016).

- a. Menerapkan Asas Keadilan
- b. Keseimbangan (Tawazun) atau keseimbangan aspek material dan spiritual
- c. Masalah yaitu segala kebaikan duniawi dan ukhrawi
- d. Universalisme yaitu tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dengan semangat anugerah alam.
- e. Dan tidak mengandung unsur *Gharar, Myasir, Ribza, Zhulm, Risywah* maupun *Haram*.

Dalam kasus aplikasi MyIFPE sudah menggunakan prinsip ini, karena yang ada di fitur di dalam menggunakan perencanaan keuangan syariah yang sudah berdasarkan asas Islami. Misalkan dalam perencanaan anggaran keuangan, maka di dalam aplikasi itu selalu ada hitungan zakat untuk mengingatkan kewajiban zakat. Fitur dan fungsi aplikasi MyIFPE dan mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah. Fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini ada 9 *financial engine*. Yaitu mencakup:

- a. Menata anggaran keuangan

Anggaran adalah cara yang utama untuk mengendalikan keuangan, sederhananya rencana yang tertulis untuk bagaimana kita menggunakan uang kita. Maka dalam aplikasi fitur ini akan di jelaskan tentang bagaimana merencanakan perencanaan anggaran keuangan. contoh terkait perhitungan dengan fitur ini, misalkan yang akan di rencanakan keuangan yang bernama Imam Wahyudu dengan usianya 24 tahun, pemasukkan tetap per-tahunnya Rp. 24.000.000 dan tidak tetapnya Rp. 700.000 maka total semua pemasukkan adalah Rp. 24.700.000. Kemudian pengeluaran tahunannya:

1. Zakat (Zakat disini adalah 2,5 jika harta kita telah mencapai nishab maka fitur ini

memberikan berapa yang harus kita keluarkan, kalo pendapatan kita pertahun hanya Rp. 24.700.000 maka tidak ada nishab).

2. Iswaf (Iswaf adalah infaq, sedekah dan lain sebagainya. Jika pendapatan kita perhatan Rp. 24.700.000 maka tidak ada iswaf disini). Tetapi jika pendapatan kita lebih maka fitur ini langsung akan memberikan iswaf yaitu 7,5 persen.
3. Utang Produktif (Utang produktif adalah utang yang bisa kita pakai, yaitu dalam satu tahun hutang kita tidak boleh lebih dari Rp. 4.800.000 atau 20%.
4. Utang Konsumtif (yaitu utang adalah utang yang digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif keseharian. Maximal hanya 15% yaitu sekitar Rp. 3.600.000).
5. Pos Kontribusi Asuransi (dalam fitur ini juga memberikan kontribusi asuransi yaitu 10%, maka boleh kita mengambil asuransi untuk diri kita yaitu 10% atau sekitar Rp. 2.400.000).
6. Pos Dana Masa Depan (Fitur ini memberikan kita untuk menabung, yaitu sekitar 10%, atau sekitar Rp. 2.400,000).
7. Pos Belanja Sekarang (Fitur ini juga memberikan hitungan terkait belanja kita selama satu tahun tidak boleh lebih dari 8.400.000 jika pendapatan kita hanya Rp. 24.700.000 per tahunnya). Maka fitur ini menjelaskan bahwa total anggaran pengeluaran yaitu Rp. 21.600.000 dan surplus nya itu Rp. 630.000.

b. Mengelola risiko dan asuransi

Asuransi Jiwa Syariah yaitu asuransi jiwa yang mengutamakan prinsip berbagi risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip berbagai ini mengutamakan nilai-nilai gotong-royong dengan mengikliskan kontribusi atau preo (Tabarru) yang dibayarkan sebagai hibah ke dalam pool of fund yang disebut dana Tabaru. Fitur ini memberikan perencanaan untuk keuangan terkait dana asuransi syariah. Dalam hal ini, Fitur ini memberikan permisalan perencanaan keuangan dana asuransi syariah atas nama Imam Wahyudu dengan Usia 24 Tahun. Misalkan Sisa utang KPR Syariah Rp. 500.000.000, sisa Utang KPM Syariah Rp. 50.000.000, sisa utang Pembiayaan Syariah 0. Sisa Utang Kartu Kredit Syariah Rp. 2.000.000 dan Sisa Pembiayaan Syariah lainnya 400.000. Maka total kewajiban yang harus dibayarkan adalah Rp. 552.400.000 kemudian Pengganti PemasukanPemasukkan bersih Rp. 50.000.000, dengan masa perlindungan 19 tahun, hasil target investasi diharapkan pertahun adalah 7% dan perkiraan inflasi 5%. Maka dana yang dibutuhkan adalah Rp.799.601.562 dengan Waqaf 10.000.000, Perkiraan Biaya Akhir Tahun Rp. 30.000.000 dan Manfaat Asuransi yang sudah dimiliki 500.000.000. maka total kebutuhan Asuransi adalah Rp. 892.001.562.

c. Rencana memiliki rumah

Fitur selanjutnya adalah Rencana Memiliki Rumah, Rumah yaitu jenis aset utama yang perlu dipersiapkan seseorang. Penting untuk memiliki rumah yang nyaman untuk keluarga dan tentunya tidak sedikit dana yang harus dipersiapkan. Perencanaan ini dilakukan dengan permisalan yaitu dengan nama Imam Wahyudu dengan Usia 24 Tahun. Harga rumah saat ini adalah misalkan Rp. 750.000.000 dengan jangka waktu untuk membeli rumah 10 Tahun dan harga kenaikannya adalah 6%. Maka harga rumah yang akan datang adalah Rp. 1.343.135.772 dengan presentasi uang muka

15% maka yang harus di persiapkan adalah Rp. 201.470.365 bagi hasilnya 5%. Maka tabungan uang muka perbulan adalah Rp. 1.297.445, keuntungan yang diambil bank adalah 10% dengan jangka pelunasan 15 Tahun, harga rumah yang ditentukan bank Rp. 2.854.163.516. Maka yang harus dipersiapkan setiap angsuran perbulan adalah Rp. 15.865.463.

d. Perencanaan dana pernikahan

Selanjutnya fitur ini juga ada rencana persiapan pernikahan. Pernikahan mempunyai peranan penting untuk manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui Rasul utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Fitur ini akan dicontohkan dengan permisalan nama yaitu Imam Wahyudu dengan Usia 24 Tahun. Dengan permisalan biaya pernikahan Rp. 40.000.000 dengan jangka 3 tahun, dan perkiraan inflasi 4%. Maka perkiraan biaya yaitu Rp. 44.993.560. Tabungan yang sudah ada yaitu Rp. 1.000.000 dengan hasil investasi yang dimiliki yaitu 5%. Maka dana menikah masa depan yang sudah ada yaitu Rp. 1.157.625 dan kekurangannya adalah Rp. 43.836.935. harapan hasil investasi syariah pertahun adalah 10%. Maka tabungan yang harus ditabung perbulan adalah 1.049.186.

e. Dana pendidikan anak

Fitur selanjutnya adalah tentang perencanaan dana pendidikan anak, masa depan anak adalah sangat bergantung dengan kualitas pendidikan yang mereka tempuh sejak dini. Maka kita ambil contoh dalam fitur ini dengan nama anak Aulia, dengan Usia 1 Tahun. Maka ayah dan ibu akan merencanakan keuangan sebagai berikut. Target inflasi 5% dan asumsi hasil 7%. Dan tabungan yang sudah ada Rp. 0. Maka TK, yang harus di persiapkan dengan biaya sekarang adalah 5 juta selama satu tahun, dengan waktu yang tersisa hanya 4 tahun, biaya mendatang adalah Rp. 6.077.531, maka tabungan perbulannya adalah Rp. 11.081. hal ini berlaku disetiap jenjang-jenjang berikutnya.

f. Dana hari tua

Fitur selanjutnya yaitu Dana hari tua, dalam perencanaan keuangan jangka panjang, persiapan dana pensiunan adalah salah satu hal penting, saat pensiun tiba maka sudah ada produktifitas yang dihasilkan ketika penghasilan menurun. Misalkan diambil atas nama Imam Wahyudu dengan usia 24 Tahun. Yang sudah merencanakan 30 tahun kedepannya. Pendapatan pertahun yang diharapkan adalah Rp. 70.000.000 dengan jangka penerimaan dana pensiunan 10 Tahun, target investasi yaitu 7% dan inflasinya 5%. Dana pensiunan yang sudah ada Rp. 150.000.000, maka jumlah dana pensiunan yang dibutuhkan adalah Rp. 1.630.067.878, maka jumlah tabungan perbulan adalah Rp. 1.336.152.

g. Perencanaan ibadah haji

Fitur selanjutnya adalah tabungan haji, menunaikan haji termasuk dalam rukun Islam dan wajib bagi pemeluk Islam yang mampu. Fitur ini memberikan perhitungan untuk merencanakan keuangan dana haji. Dengan permisalan nama Imam Wahyudu dengan usia 24 Tahun. Biaya haji saat ini misalkan Rp. 100.000.000 dengan jangka mendaftar 3 Tahun, kenaikan biaya haji 5%. Perkiraan yang akan datang berarti Rp. 115.762.500 dengan besarnya uang muka Rp. 0, harapan hasil investasi 7%. Jangka

untuk naik haji 20 Tahun. Kekurangannya yang dibutuhkan Rp. 115.762.500, dana yang dipersiapkan keluarga dirumah Rp. 30.000.000, maka dana kekurangan ibadah haji dan persiapan adalah Rp. 145.762.500, maka tabungan perbulan adalah Rp.279.813.

h. Perencanaan wakaf

Fitur selanjutnya adalah perencanaan dana wakaf uang. Wakaf adalah proses penyerahan sebagai harta seseorang secara syariah untuk dimanfaatkan dalam kepentingan umum. Fitur ini memberikan tatacara perencanaan keuangan dana wakaf. Dengan mengambil permisalan nama Imam Wahyudu dengan usia 24 Tahun. Berniat wakaf Rp. 30.000.000 dengan uang wakaf sekarang Rp. 0. Selisih wakaf uang adalah Rp. 30.000.000 dengan tenor tahapan wakaf uang 5 tahun, inflasi 6% dan hasil investasi 8%. Tahapan wakaf uang tahunan Rp. 5.764.752 tahapan bulanan Rp. 475.832 dan manfaat asuransi wakaf Rp. 30.000.000 warisan waqad uang Rp. 30.000.000. ketentuan fatwa DSN dan Hukum Waris.

i. Laporan keuangan

Yang terakhir adalah fitur laporan keuangan proibadi. Analisa ini mencakup terkait perbandingan antara pos pengeluaran dan pos pengeluaran ideal. Kebutuhan dana darurat, dan kebutuhan perlindungan asuransi. Misalkan atas nama Imam Wahyudi dengan catatan sebagai berikut: Catatan arus kas tahunan, pemasukan tetap Rp. 24.000.000 dan tidak tetap Rp. 500.000 pertahunnya. Total pengeluaran, Zakat Rp. 600.000, Iswaf Rp. 300.000, Utang maximal 8.400.000, dengan pembagian produktif Rp. 4.800.000 dan konsumtif 3.600.000 kemudian pos kontribusi yaitu Rp. 2,400,000 dan dana masa depan Rp. 6.000.000 dan pos belanja sekarang 6.000.000 dengan maximal Rp. 8.400.000. Maka total pengeluaran semuanya adalah Rp. 21.600.000 sruplus nya RP. 2.900.000. Dana darurat nya adalah Rp. 6.000.000-12.000.000. Rencana asuransi jiwa syariah Pengganti pemasukan hilang Rp. 593.693.281, utang jatuh tempo 70.000.000, waqaf tunai Rp. 10.000.000, biaya akhir 1.000.000 dan manfaat asuransi yang sudah ada Rp. 0. Maka total manfaat asuransi adalah Rp. 620.692.281.

Semua aplikasi yang tersedia di aplikasi ini berlandaskan dengan maqasid al syariah (Abdul Cholil, 2025). Maqasid al Syariah yaitu tujuan-tujuan syariah. Konsep dasar dalam hukum Islam yang memiliki tujuan untuk melindungi lima aspek utama, yaitu aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqsid al syariah sendiri memiliki tujuan yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk umat dalam urusan dunia maupun akhirat. Tujuannya yaitu kesejahteraan umat. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah menyatakan semua aturan dalam syariah tujuannya yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Ahmad Masyhadi, 2025). Aplikasi MyIFPE memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

- a. Memastikan dana tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi tersebut, jika kita masuk ke salah satu fitur yang terdapat di dalamnya kita akan menemukan hitungan zakat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa aplikasi ini akan memastikan zakat dengan pas, misalkan perencanaan keuangan, maka di atas akan diberikan

terkait perhitungan zakatnya juga.

- b. Aplikasi ini memelihara agama, atau hifz al-din yaitu dalam konteks ekonomi seluruh aktivitas keuangan bebas dari unsur yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan memprioritaskan prinsip syariah.
- c. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs) yaitu bahwa implementasi dari aplikasi ini yaitu maqasid syariah dengan memelihara jiwa menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan psikologis.
- d. Memelihara Akal (Hifz al-‘aql) yaitu perlindungan terhadap akal berarti mendorong untuk pendidikan, inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, yang merupakan pilar dalam perekonomian.
- e. Memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl) perlindungan terhadap keturunan yaitu berfokus kepada stabilisasi keluarga dan memberikan keamanan bagi generasi-generasi yang mendatang. Di aplikasi ini tersedia perencanaan keuangan untuk keluarga.
- f. Memelihara Harta (Hifz al-Mal) memelihara harta maka inilah harta yang harus diperlihara dan memastikan keamanan dan keberlanjutan aset umat Islam.
- g. Dijelaskan bahwa aplikasi ini sudah berlandaskan dengan maqasid al syariah. Artinya terjauhkan dari hal-hal yang berbau riba dan sebagainya.

Menurut Alvi Salwa (2025), yang diberikan pertanyaan oleh peneliti dengan pertanyaan “Apakah menurut Anda aplikasi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? misalnya terjauhnya dari riba dan gharar?”. Alvi salwa menjawab “Ya, sudah sesuai dengan prinsip-syariah”. Dan juga pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada pengguna yang lain yaitu Asyhad (2025), mengatakan bahwa “Insya Allah sudah sesuai karena menggunakan standar syariah”. Dalam hal maqasid syariah juga di jelaskan oleh pemakar bahwa aplikasi MyIFPE syariah sudah menggunakan dasar maqasid al syariah (Ahmad dahlan Malik, 2024). Artinya bahwa aplikasi ini sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Perencanaan adalah proses yang dilakukan perencanaan untuk masa depan dengan proses syariah. Pola perencanaan adalah hal yang harus dilakukan untuk masa depan, dengan melihat siklus kehidupan. Dengan konsep syariah, bukan hanya untuk dunia saja tetapi kehidupan setelahnya yaitu menyisihkan uang untuk harta.

- a. *wealth protection*: tentang proteksi keuangan  
Artinya bahwa keuangan ini akan dilindungi dengan sebaik mungkin.
- b. *wealth acumulation*: agar setiap investasi yang kita lakukan terbebas dari riba.  
artinya bahwa investasi yang dilakukan untuk masa depan terbebas dari adanya riba.
- c. *wealth distribution*: pembagian atas harta waris misalnya, jadi pembagian-pembagian sudah jelas. Yang membedakan adalah tentang unsur-unsur konsep syariah.  
Artinya bahwa pembagian-pembagian harta dibagikan secara adil dan sesuai dengan konsep syariah.
- d. *Wealtf verification*: yaitu ada hal-hal yang harus kita berikan kepada orang lain atau ada sebagian yang bukan hak kita. Maka dalam perencanaan syariah yaitu perencanaan-perencanaan sesuai dengan konsep syariah (M. Ichsan, 2025). Manfaat menggunakan aplikasi MyIFPE dalam pengelolaan dana syariah:
  - a. Masuk di era sekarang, semuanya serba teknologi. Maka manfaat dalam aplikasi ini

- adalah sudah menggunakan teknologi dalam perencanaan keuangan syariah.
- b. Menggunakan analisa yang tepat. Karena sudah tersedia mengumpulkan data dan perhitungan yang tepat. Dengan analisa kondisi keuangan nasabah.
  - c. Mencakup 9 *financial engine* perencanaan anggaran secara syariah, perencanaan asuransi atau proteksi terhadap keluarga, *financial goal* atau tujuan keuangan yang ingin dicapai, perencanaan haji dan wakaf. Dan juga laporan komprehensif.
  - d. Sudah pasti berdasarkan maqosid al syariah dan tidak keluar dari syariat Islam.
  - e. Bisa dipakai kapan saja (Abdul Cholil, 2025).

Dalam hal ini menurut Alvi Salwa (2025), juga mengungkapkan tentang manfaat dan penggunaan aplikasi MyIFPE Syariah yaitu peneliti memberikan pertanyaan “apa manfaat bagi Anda dalam menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah?” menurut Alvi Salwa “Dapat membantu dalam mengelola keuangan dan membuat rancangan keuangan sebagai gambaran finansial yang harus di persiapkan untuk apa yang diharapkan, memberikan literasi lebih terhadap keuangan yang akan direncanakan, sebagai sarana meningkatkan kesadaran diri untuk dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien”. Dan juga jawaban yang diberikan Asyhad dengan pertanyaan yang sama “Sangat bermanfaat untuk mengendalikan keuangan baik pendapatan maupun belanja”.

Artinya bahwa kita bisa mengendalikan bahwa keuangan baik dari pendapatan atau pendapatan diberikan kepada orang yang tepat. aplikasi ini memberikan dampak dan efek manfaat yang luar biasa untuk pengguna (Asyhad, 2025). Tantangan yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi MyIFPE dalam pengelolaan dana syariah:

Menurut Alvi Salwa pengguna aplikasi MyIFPE syariah yang telah diberikan oleh peneliti dengan pertanyaan “Apa tantangan yang Anda hadapi dalam menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah?” Alvi Salwa mengatakan “Alhamdulillah sejauh ini tidak ada tantangan, hanya saja ada sedikit kekurangan dari apk ini yaitu tidak ada nya riwayat keuangan yang telah dirancang sebelumnya (jika tidak tersimpan hasilnya/mendownload)” (Alvi Salwa, 2025). Jawaban juga diberikan oleh (Asyhad, 2025). dengan mengatakan “Keinginan dan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas”.

## KESIMPULAN

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Aplikasi MyIFPE Syariah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Fitur-fitur aplikasi, seperti perencanaan anggaran, asuransi, dan wakaf, telah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Manfaat Aplikasi aplikasi: MyIFPE Syariah memberikan manfaat bagi penggunanya, seperti membantu mengelola keuangan, membuat rancangan keuangan, dan meningkatkan kesadaran diri untuk mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Aplikasi ini juga memberikan dampak dan efek manfaat yang luar biasa bagi penggunanya. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah, aplikasi MyIFPE Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 117-134.
- Abdul Choliq, CFP, IFP. “Aplikasi MyIFPE Syariah dan Tekonogi dalam perencanaan keuangan”. Perencanaan Keuangan Syariah. Diakses di <https://www.perencanaankeuangansyariah.com/article/detail/17/aplikasi-myifpe-syariah-dan-teknologi-dalam-perencanaan-keuangan> pada 5/3/2025
- Reni K. Ashuri, CFP, IFP. (2021). “Perencanaan Keuangan dalam perspektif Syariah”. Perencanaan Keuangan Syariah. Diakses di <https://perencanaankeuangansyariah.com/article/detail/3/perencanaan-keuangan-dalam-perspektif-syariah> pada 5/3/2025.
- Yuyun Wahyudi, Dkk. Keuangan Syariah Konsep, Prinsip, dan Implementasi. Penerbit CV. Eureka Media Aksara. 2021 Ebook. Hal 118
- Portal Islam, (2024). “Apa itu Syariat Islam? Penjelasan Lengkap dan Contohnya”. Portal Islam. Diakses di <https://portal-islam.com/apa-itu-syariat-islam-penjelasan-lengkap-dan-contohnya> pada 5/3/2025.
- Tafsirq.com. Diakses di <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-90> pada 6/3/2025
- Prudential Syariah. Diakses di <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/maysir-adalah/#:~:text=Hal%20ini%20ditekankan%20dengan%20firman%20Allah%20pada%20Surah,panah%20adalah%20perbuatan%20keji%20%28dan%29%20termasuk%20perbuatan%20setan.> Pada 6/3/2025.
- Salma, (2023). “Jenis-Jenis Penelitian Lengkap, Contoh dan Penjelasannya”. Deepublish. Diakses di <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/> pada 4/3/2025.
- Geografi.id. (2023). Diakses di <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jenis-dan-sumber-data/> pada 4/2/2025.
- Salmaa, (2023). “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh”. Deepublish. Diakses di <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> pada 5/3/2025.
- Hasyim Hasanah. “Teknik-Teknik Observasi”. Diakses di [file:///C:/Users/RYZEN3~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/4faa1f68-f33b-4007-9345-920222db37bc/attaqaddum2023,+2-+Hasyim+Hasanah%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/RYZEN3~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/4faa1f68-f33b-4007-9345-920222db37bc/attaqaddum2023,+2-+Hasyim+Hasanah%20(1).pdf) pada 24/2/2025
- Kurnia Wibowo. (2024). “Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif: Menjelajahi Jejak Cerita Melalui Rintikan Tinta”. Tambah Pinter.com. Diakses di <https://tambahpinter.com/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/> pada 24/2/2025
- Dqlab.id. (2021). “Teknik Triangulasi dalam pengolahan data kualitatif”. Diakses di <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif#:~:text=Triangulasi%20merupakan%20salah%20satu%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20peneliti,data%20dengan%20membandingkan%20hasil%20wawancara%20terhadap%20objek%20penelitian.> Pada 4/3/2025
- Dontes Putra Dkk. “Penerapan Prinsip-Prinsip Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia”. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Vol. 3, No.1 Februari 2024. Diakses di [file:///C:/Users/RYZEN3~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/1ad89ff7-5ee5-4052-b64f-c99455c1a785/Penerapan\\_Prinsip\\_Prinsip\\_Syariah\\_Pada\\_Fintech\\_Stu.pdf](file:///C:/Users/RYZEN3~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/1ad89ff7-5ee5-4052-b64f-c99455c1a785/Penerapan_Prinsip_Prinsip_Syariah_Pada_Fintech_Stu.pdf) pada 5/3/2025
- M. Ichsan, CFP, IFP. “Konsep Perencanaan Keuangan Syariah”. Perencanaan keuangan syariah. Diakses di <https://perencanaankeuangansyariah.com/article/detail/2/konsep-perencanaan-keuangan-syariah-> pada 7/3/2025

Abdul Cholil, CFP, IFP. “Aplikasi MYIFPE Syariah dan Teknologi dalam perencanaan keuangan”. Perencanaan keuangan syariah. Diakses di <https://perencanaankeuangansyariah.com/article/detail/17/aplikasi-myifpe-syariah-dan-teknologi-dalam-perencanaan-keuangan> pada 7/3/2025